

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Diskripsi Teori dan Konsep**

##### **1. Pengertian sabung ayam**

Sabung ayam atau biasa juga disebut adu ayam jago merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing. Permainan Sabung Ayam di Nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik.<sup>1</sup> Tradisi sabung ayam sudah lama ada dalam masyarakat nusantara. Di pulau Jawa berasal dari *folklore* (cerita rakyat) Cindelas yang memiliki ayam sakti dan diundang oleh raja Jenggala, Raden Putra untuk mengadu ayam. Ayam Cindelas diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat, jika ayam Cindelas kalah maka ia bersedia kepalanya dipancung, tetapi jika ayamnya menang maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cindelas. Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cindelas berhasil menaklukkan ayam sang Raja. Para penonton bersorak sorai mengeluelukan Cindelas dan ayamnya. Akhirnya raja mengakui kehebatan

---

<sup>1</sup>I Ketut Pasek Swastika, *Bhuta Yajna*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2008), hal. 1.

ayam Cindelaras dan mengetahui bahwa Cindelaras tak lain adalah putranya sendiri yang lahir dari permaisurinya yang terbang akibat iri dengki sang selir.

Sedangkan di Bali permainan sabung ayam disebut Tajen. Tajen berasal-usul dari tabuh rah, salah satu yadnya (upacara) dalam masyarakat Hindu di Bali. Tujuannya mulia, yakni mengharmoniskan hubungan manusia dengan bhuana agung. Yadnya ini runtutan dari upacara yang sarananya menggunakan binatang kurban, seperti ayam, babi, itik, kerbau, dan berbagai jenis hewan peliharaan lain. Persembahan tersebut dilakukan dengan cara nyambleh (leher kurban dipotong setelah dimanterai). Sebelumnya pun dilakukan ngider dan perang sata dengan perlengkapan kemiri, telur, dan kelapa. Perang sata adalah pertarungan ayam dalam rangkaian kurban suci yang dilaksanakan tiga partai (telung perahatan), yang melambangkan penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan dunia. Perang sata merupakan simbol perjuangan hidup. Dalam kebudayaan Bugis sendiri sabung ayam merupakan kebudayaan telah melekat lama. Menurut M Farid W Makkulau, Manu'(Bugis) atau Jangang (Makassar) yang berarti ayam, merupakan kata yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Gilbert Hamonic menyebutkan bahwa kultur bugis kental dengan mitologi ayam. Hingga Raja Gowa XVI, I Mallombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin,

digelari “Haaantjes van het Oosten” yang berarti “Ayam Jantan dari Timur.”<sup>2</sup>

Dalam masyarakat Toraja sabung ayam juga sudah menjadi tradisi. Sabung ayam di Toraja dikenal dengan beberapa nama, yakni: sisaung, paramisi, dan dalam peradilan adat Toraja dikenal dengan nama “Si Londongan”. Tradisi ini sudah ada sebelum kolonial Belanda masuk di wilayah Toraja. Sabung ayam atau Si Londongan merupakan suatu budaya orang Toraja yang digunakan sebagai cara penyelesaian perkara apapun yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pihak yang berselisih.<sup>3</sup>

## **2. Sabung ayam dalam prespektif hukum**

Sabung ayam atau adu ayam adalah sebuah permainan mengadu dua ekor ayam atau lebih, dengan tujuan berjudi atau hanya untuk hiburan semata. Sabung ayam bukanlah sebuah permainan yang asing lagi dalam masyarakat Indonesia meskipun pada saat ini zaman telah mengalami banyak kemajuan, baik dalam teknologi maupun budaya, tapi sabung ayam masih eksis sampai saat ini. Dalam hal ini Sabung Ayam selain dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal

---

<sup>2</sup> Sony Duga Bangkit Pardede, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Semarang (Sudi putusan PN Semarang No.155/PID/B./2015/PN.SMG)*, Jurnal Hukum Diponegoro Vol.5 No.4 tahun 2016, hal.3 diakses 24 maret 2019

<sup>3</sup> Frans Bararuallo, 2010, *Kebudayaan Toraja*, Yogyakarta: Pohon Cahaya. hal. 127.

1 April 1981. Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan.

Dalam Islam tidak diperbolehkan atau diharamkan kegiatan mengadu hewan seperti sabung ayam, mengadu bagong(babi hutan), adu kerbau dan lain-lain. Hal tersebut dapat menyakiti hewan dan bahkan sampai membuat binatang tersebut mati. Berikut ini ada beberapa hadits dan pandangan para ulama mengenai hukum mengadu hewan seperti sabung ayam dan lain-lain. Mengadu binatang tidak diperbolehkan dalam Islam sekalipun binatang tersebut adalah binatang haram dalam Islam karena hal tersebut merupakan penyiksaan bagi binatang, menghilangkan nilai binatang tersebut, menghilangkan manfaatnya bila binatang tersebut bukan binatang yang boleh disembelih serta meninggalkan penyembelihannya bila binatang itu adalah binatang yang perlu disembelih.

Rasulullah SAW. pun melarang kita mengadu binatang, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas ra. berkata :  
*“Rasulullah SAW. melarang kita untuk mengadu binatang-binatang.”*  
 Dan dalam AL-Qur’an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam, Allah SWT. berfirman :

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥)

*Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. (QS. An-Nahl[16] : 5)<sup>4</sup>*

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ

رَحِيمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(٨)

7. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

8. Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (QS. An-Nahl[16] : 7-8)<sup>5</sup>

Dari beberapa ayat diatas, Allah telah menjelaskan jika hewan serupa kuda, keledai, sapi dan lain-lain gunanya adalah untuk kita tunggangi sebagai kendaraan dan juga hewan halal menurut Islam dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, bukan untuk dipertarungkan.

Sedangkan, menurut pandangan ulama Islam, Imam Qurtubi berkata:

*Tidak ada perbedaan tentang kebolehan berlomba dalam mengadu kecepatan mengendarai kuda dan binatang-binatang tunggangan lainnya serta berlari. Demikian juga tentang kebolehan berlomba melempar panah dan menggunakan senjata-senjata lainnya, karena hal itu merupakan salah satu bentuk latihan untuk berperang.<sup>6</sup>*

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal 266.

<sup>5</sup>*Ibid*,277

<sup>6</sup>Ahmad Hotib, Fathurrohman, Nashirul Haq, *Tafsir Al-Qurtubi Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal. 376

Dari beberapa pendapat menurut Islam, binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti disiksa, dipukuli dan dibebani diluar kemampuannya. Termasuk menganiaya binatang dengan menjadikannya bahan aduan. Dalam Islam, mengadu binatang hukumnya dilarang apalagi jika didalamnya terdapat unsur judi. Hal tersebut merupakan perkara yang batil dan dapat melalaikan ibadah kepada Allah SWT. Jadi, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum sabung ayam adalah haram, baik yang didalamnya mengandung unsur judi maupun tidak.

### **3. Pengertian perjudian**

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan keasusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan nonmateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.<sup>7</sup> Judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan

---

<sup>7</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa), hal. 85-86

memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.<sup>8</sup>

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.<sup>9</sup> Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut; permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.<sup>10</sup> Menurut Bahasa Arab, judi sering disebut dengan istilah maisir, judi juga sering disebut dengan istilah qimar. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa maisir itu adalah qimar.<sup>11</sup> Maisir atau judi

---

<sup>8</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 419

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 56

<sup>10</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962), hal. 220

<sup>11</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Qur'an, 2010), hal.18

dalam pengertian terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”. menurut fiqh madzhab syafii pada bab musabaqah (pacuan kuda) mengenai taruhan yang dilarang dan taruhan yang diperbolehkan, muncul pengertian maisir atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih. Maisir sendiri dahulu dilakukan oleh orang jahiliyah.<sup>12</sup>

#### **4. Jenis-jenis perjudian**

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
- 2) Lempargelang;
- 3) Lempar uang(coin);

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal, 19

- 4) Koin;
  - 5) Pancingan;
  - 6) Adu ayam;
  - 7) Adu kerbau;
  - 8) Adu kambing atau domba;
  - 9) Pacukuda.<sup>13</sup>
- b. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- 1) Adu ayam;
  - 2) Adu sapi;
  - 3) Adu kerbau;
  - 4) Pacu kuda;
  - 5) Karapan sapi;
  - 6) Adu burung merpat.<sup>14</sup>

Bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. Bentuk dan jenis perjudian sangat beragam, namun melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, bentuk perjudian ini juga terdapat pada momen tertentu. Misalnya pada event penyelenggaraan sepak bola yang diakomodir oleh

---

<sup>13</sup> Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001, hal. 8

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 9

oknum tertentu, atau melalui jaringan Internet. Dimana sebagian orang (pemain judi) memasang taruhan uang yang tidak sedikit jumlahnya untuk mengundi peruntungan, dengan tebakan *skoring* (gol) bagi tim sepak bola yang didukungnya.

## **5. Perjudian dalam prespektif hukum**

### **1) Hukum Positif**

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*). Dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040).

Bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat

keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.<sup>15</sup>

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Pasal 303 menyebutkan unsur-unsur perjudian sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
  - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya.

---

<sup>15</sup> Grahamedia Press, *3 Kitab Undang-Undang Hukum*, (Jakarta: Grahamedia Pressindo, 2016), hal. 560-562

<sup>16</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP; Dilengkapi Dengan UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 104-105

- c. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Adapun yang termasuk diancam dalam pasal 303 tersebut adalah :<sup>17</sup>

- a. Orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian.
- b. Orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi itu.
- c. Orang yang turut main judi sebagai mata pencaharian.

Dalam ayat (3) ditentukan bahwa yang dapat diartikan judi ialah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih padainya si pemain. Selain itu, termasuk segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba dengan segala pertaruhan yang lain.

---

<sup>17</sup> Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1981), hal. 322

Permainan dengan kartu yang tidak dapat digolongkan dengan judi ialah; bridge, domino dan sebagainya. Sedang yang dapat digolongkan dengan judi ialah; dadu, dua puluh satu, roulette, tombola, totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, main buntut dan sebagainya. Orang-orang yang mengadakan permainan judi seperti diterangkan di atas, dihukum menurut pasal 303, sedangkan orang yang sekedar turut berjudi (bukan sebagai mata pencaharian), dihukum menurut pasal 303 bis, seperti dijelaskan di bawah:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
  - 1) Barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
  - 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu.
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap kerana salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Sebelum adanya Undang-Undang Penertiban Perjudian tanggal 6 November 1974, orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303, dikenakan pasal 542

KUHP. Tetapi sejak adanya Undang-Undang Penertiban Perjudian, maka orang-orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303. Sedangkan orang yang membuka perusahaan perjudian diancam pidana dalam pasal 303 KUHP.<sup>18</sup>

## 2) Hukum Islam

Perjudian bagaimanapun bentuk dan namanya, hakekatnya adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Ditinjau dari segi apapun, judi tersebut merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak mudharotnya dibandingkan dengan kemanfaatannya. Agama Islam melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya sebab merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan merusak masyarakat. <sup>19</sup> Menurut Syamsudin Adi Dzahabi yang dimaksud dengan judi ialah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun lainnya masing-masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan).<sup>20</sup> Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang larangan berjudi difirmankan oleh Allah dalam QS.Al-Baqarah /2:219 :

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 323

<sup>19</sup> Rahmat Hakim, *Dalam Kata Sambutan Djazuli: Hukum Pidana Islam-Fiqih Jinayah Untuk STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 7

<sup>20</sup> Syamsuddin Adz Dzahabi., *75 Dosa Besar*, (Surabaya: Media Idaman, 1987), hal. 148

﴿بَسَّأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ

مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>21</sup>

Di dalam QS. Al-A'raf/7:33 Allah swt berfirman :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".<sup>22</sup>

Jelas bahwa dari sisi normatif ajaran Islam melarang umatnya

bermain judi, sebab dari adanya permainan judi tersebut bisa menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia, saling dendam dan iri hati, membuat harta benda menjadi mubazir, tidak

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 17

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 153

halal dari perbuatan judi tersebut. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya. Sabda Rasulullah menegaskan : Setan itu hanya bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kemarahan diantara kamu pada khamar dan judi. Lalu menutupmu dari mengingat Allah dan Shalat.<sup>23</sup> Sesungguhnya orang yang mendapatkan harta Allah dengan cara tidak hak, maka layaklah bagi mereka di hari kiamat.<sup>24</sup>

## 6. Teori Penanggulangan Tindak Pidana Perjudiaan

Kebijakan hukum dengan sarana "penal" (pidana) merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:

- a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif.
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif.
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administrative.

Tahapan formulasi dalam proses penanggulangan kejahatan memberikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum (aparat legislatif) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana disusun dalam satu kesatuan sistem

---

<sup>23</sup> Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al- Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 391

<sup>24</sup> Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar...*, hal. 150

hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu. Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi atau legislasi (legislative policy khususnya penal policy) dengan *law enforcement policy* dan *criminal policy*, namun dilihat secara konseptual atau teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki atau memperbaharui sarana undang-undang (law reform termasuk criminal law atau penal reform).

Namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang undangan yang ada. Evaluasi terhadap kebijakan formulasi mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaan.<sup>25</sup> Sedangkan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian, maka diadakan usaha yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku tersebut kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan perjudian. Usaha pencegahannya itu bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut, terutama yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta:Kencana, 2008), hal. 154

sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik di mana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku yang menyimpang.<sup>26</sup>

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara:

#### 1. Preventif

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan.<sup>27</sup> Strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa para ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan yaitu:

- a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan social biasa disebut sebagai Social Crime Prevention, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab

---

<sup>26</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 155

<sup>27</sup> Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni, 1976), hal. 55

kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

- b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai Situational Crime Prevention, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut sebagai Community based Crime Prevention, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol social informal.<sup>28</sup>

## 2. Represif

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada

---

<sup>28</sup> Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1994), hal. 17

pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman. Misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.<sup>29</sup>

## 2. Reformatif

Suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah kejahatan. Ada dua upaya penanggulangan yang bersifat reformatif :

### a. Reformatif dinamis

Upaya dinamis berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari pada kebiasaan yang tidak baik.

### b. Reformatif klinis

Upaya klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku kejahatan yang disesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatannya.<sup>30</sup>

## 7. Konsep Masyarakat

### 1) Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “*society*” asal kata “*socius*” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu “*syirik*” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.<sup>31</sup> Adanya saling bergaul itu

---

<sup>29</sup> Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan...*, hal. 56

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 57

<sup>31</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hal. 157

tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.<sup>32</sup> Kata masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Malaysia. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya berhubungan dan pembentukan suatu kelompok atau golongan.<sup>33</sup>

Masyarakat menurut Para ahli Sosiologi adalah sebagai berikut:

- a. Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.
- b. Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.
- c. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.<sup>34</sup>

Dalam pengertian lain masyarakat atau disebut community (masyarakat setempat) adalah warga sebuah desa,

---

<sup>32</sup> M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Eresco, tt), hal. 6

<sup>33</sup> Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hal. 11

<sup>34</sup> Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 14

sebuah kota, suku atau suatu negara. Apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama, maka disebut masyarakat setempat.<sup>35</sup> Dari pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan manusia (sosial) yang hidup dalam suatu tempat dan saling bergaul (interaksi) antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan.

## 2) Teori Masyarakat

Di dalam Islam diungkapkan, bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dari seorang laki-laki dan perempuan, berkelompok agar diantara mereka saling mengenal dan menjalin hubungan dengan masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu

---

<sup>35</sup> Soejono Soekamto, *Sosiologi suatu Pengantar*, ( Jakarta: Rajawali,1990), hal. 162

sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (Al-Hujurat : 13).<sup>36</sup>

Ayat diatas memberikan penjelasan bagaimana manusia bergaul dengan sesamanya, hai semua manusia, kami menjadikan kamu bermacam-macam umat (berbangsa-bangsa) dan bernegri-negri bukan supaya kamu berperang-perangan melainkan supaya berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan antara satu dengan yang lain. Satu bangsa tidak lebih dari bangsa lain, melainkan dengan ilmu pengetahuannya dan kecakapannya, sedang orang yang terlebih mulia disisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Oleh sebab itu patutlah segala bangsa insaf, bahwa mereka dijadikan Allah bukanlah untuk berperang-perangan melainkan untuk berkenalan antara satu dengan yang lain.<sup>37</sup>

a. Faktor-faktor / unsur-unsur masyarakat:

- 1) Beranggotakan minimal dua orang.
- 2) Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
- 3) Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan - aturan hubungan antar anggota masyarakat.

---

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Parca, 1983), hal. 518

<sup>37</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), hal. 766

- 4) Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.
- b. Ciri / kriteria masyarakat yang baik, Diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan / disebut sebagai masyarakat :
- 1) Ada sistem tindakan utama .
  - 2) Saling setia pada system tindakan utama .
  - 3) Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota.
  - 4) Sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran/ reproduksi manusia.

## 8. Pengertian Ulama

Secara etimologi kata *ulama* berasal dari akar kata '*alima ya'* *lamu* '*ilman*, artinya mengetahui dan pengetahuan, lawan dari kebodohan (*dhiddu al-jahl*). Isim fa'il-nya '*alim* dan bentuk jamaknya '*alimun* '*ullam* atau *ulama*', makanya orang yang berilmu, lawan dari orang yang bodoh atau yang tidak berpengetahuan. Jika pengetahuannya luas sekali dikatakan '*allamah*, artinya sangat ahli atau sangat berpengetahuan. Bentuk superlatifnya '*alimun*. Salah satu sifat Allah SWT. Adalah '*alim* ( Maha Mengetahui) yang ditegaskan pada lebih dari 100 ayat. Salah satu nama Allah diantara *al-asma al-husna*

adalah *al-'Alim* (Yang Maha Tahu).<sup>38</sup> Adapun kata *al-ulama'* dinyatakan dalam firman Allah:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۲۸

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS al-Fathir (35):28)

Menurut ayat diatas menggambarkan bahwa yang dinamakan ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat *kauniyah* berpandangan hidup luas dengan berlandaskan rasa takut kepada Allah SWT.<sup>39</sup> Ada beberapa istilah yang digunakan masyarakat sebagai persamaan kata ulama diantaranya *kyai, ulil albab, cendikiawan muslim*. Istilah-istilah ini yang menurut masyarakat syarat akan mengandung makna penghormatan kepada seseorang yang memiliki keunggulan tertentu dalam bidang ilmu yang sangat berkaitan dengan agama islam.<sup>40</sup>

#### a. Tipologi Ulama

Sejak kelahiran islam sampai dewasa ini, eksistensi ulama tetap diakui. Bahkan ditengah masyarakat islam, menurut Mawardi dan Abudullah Faqih yang dikutip dari Al-Sayyid

<sup>38</sup> Tim penyusun, *Ensiklopedia islam 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal 120

<sup>39</sup> Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 44

<sup>40</sup> *Ibid...*, hal. 58

Mahmud Abdul Faidh Al-Manufi Al-Husaini dalam kitab *Jamharatul Auliya*, bahwa ulama terbagi menjadi dua ,yaitu ulama zhahir dan ulama batin.<sup>41</sup> Sementara menurut Badruddin Hsubky dewasa ini ulama ditengah masyarakat dikenal lima macam ulama yaitu *ulama plus, ulama fulus, ulama dunia, ulama akhirat dan ulama dunia akhirat*. Menurutny ulama terakhirlah yang dibutuhkan masyarakat untuk menuntun kepada kebahagiaan dunia akhirat.<sup>42</sup>

Menurut Imam Ghazali seperti yang dikutip Badruddin Hsubky mengemukakan dua amacam ulama didunia yaitu ulama akhirat dan ulama dunia (*ulama su'*). Imam Ghazali menjelaskan yang dimaksud ulama dunia adalah mereka yang menggunakan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan duniawi. Ulama seperti ini selalu khawatir tertimpa kefakiran dan tidak puas anugerah yang diberikan Allah kepadanya dan hanya berorientasi pada kebahagiaan duniawi sebagaimana yang telah dilarang islam. Sedangkan ulama akhirat adalah ulama yang tidak mencari kemegahan duniawi, perilakunya baik, mengajarkan imu untuk kepentingan akhirat, menjauhi godaan penguasa dzalim,

---

<sup>41</sup> Imam Mawardi dan Abdullah Faqih, *Wahai Ulama Kembalilah Kepada Ummat* (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 41

<sup>42</sup> Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman...*, hal. 56

senantiasa *tawadhu'* dan tidak cepat mengeluarkan fatwa sebelum menemukan dalilnya.<sup>43</sup>

Meskipun peran ulama sangat penting, masyarakat berupaya mendeskreditkan berbagai macam cara dan mereka berusaha memperkecil perannya, bahkan ada yang menghilangkannya sama sekali. Ada pula yang ingin menggeser kedudukan ulama dengan berbagai tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ironisnya, mereka yang ingin menggeser ulama tersebut adalah ulama juga, mereka berlaku dzalim terhadap dirinya sendiri.

#### b. Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab Ulama

Berdasarkan ajaran islam ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan umat, karena mereka merupakan pewaris para Nabi. Secara garis besar ,peran ini merupakan tugas pencerahan bagi umat. Dalam bahasa lain disebut sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*. Arti fungsi ulama adalah rangkaian sistem atau peranan dalam melakukan suatu tugas yang sesuai dengan kedudukannya . adapun tanggung jawab ulama adalah sejauh mana ulama dapat menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan risalah Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengenai fungsi ,peranan atau tugas serta

---

<sup>43</sup> *Ibid*, . . . hal 57-58

tanggung jawab ulama dalam hubungannya sebagai pewaris Nabi, menurut pendapat Umar Hasyim dalam bukunya *Mencari Ulama Pewaris Nabi* antara lain :<sup>44</sup>

a) Sebagai da'i atau penyiara agama islam

Kata da'I mempunyai arti pengundang atau pengajak. Secara istilah da'I berarti penyiara atau penyebar agama islam atau ajakan terhadap manusia kepada agama islam. untuk melakukannya membutuhkan ilmu ,harta benda,tenaga dan pikiran.

Sebagai orang yang berilmu ulama berfungsi sebagai penyeru kepada agama Allah dan dipertanggung jawabkan diakhirat nanti.

b) Sebagai pemimpin rohani

Ulama sebagai pemimpin rohani adalah memimpin dan membimbing umat agar mereka benar di dalam menghayati agamanya. Di situlah tugas ulama yang memimpin umat agar tingkah laku umat sesuai dengan tuntunan ajaran islam. disini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban ulama sebagai orang yang berilmu agar umat dapat menjiwai segala aktifitasnya karena Allah semata.

c) Sebagai Pegemban Amanat Allah

---

<sup>44</sup> Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*, (T.tt: Dakta dan BI Press, 1998), hal. 134-152

Amanat adalah semua hak yang bertanggung jawab terhadap seseorang, baik secara tindakan, perbuatan dan perkataan maupun kebijaksanaan serta kepercayaan dalam hati. Adapun sangkut pautnya dengan ulama pengembalian amanat Allah adalah sebagaimana manusia telah menyanggupi untuk menjalankan tugas-tugas keagamaan sejak zaman 'azali, termasuk tugas yang dibebankan kepada ulama. Ulama berkewajiban memelihara amanat dari Allah berupa memelihara agama Allah dari kerusakan dan agar tidak dikotori oleh manusia, serta menjalankan perintah-Nya.

d) Sebagai Pembina umat

Ulama yang dimaksud dengan pembinaan umat adalah yang membina umat untuk ambil bagian dalam menentukan pola pikir manusia yang telah mengakui sang ulama tersebut. Sebagai pemimpin dan penuntun mereka.

e) Sebagai penuntun umat

Ulama sebagai penuntun umat adalah ulama yang menunjukkan jalan dan membimbing umatnya ke jalan yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Saw.

f) Sebagai penegak kebenaran

Sebagai umat Islam kewajiban untuk menegakkan agama Islam dengan segala cara, daya, upaya dan kemampuan

yang dimiliki. Namun yang istimewa bagi ulama lebih mengetahui ajaran-ajaran Allah yang menjadi pelopor menegakkan kebenaran. Seorang ulama sekaligus juga seorang politisi, senantiasa memperhatikan dan mengurus urusan-urusan umatnya. Ulama mengurus umat bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan keilmuannya. Ulama haruslah menjadi orang yang mengamalkan ilmunya, senantiasa menyuarakan kebenaran, cinta akan kebaikan, memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran.<sup>45</sup> Ulama haruslah mengajarkan dan menjelaskan kebenaran dan keadilan kepada penguasa sekaligus menyeru penguasa untuk menerapkan islam secara benar, konsisten dan adil serta menghiasi diri dengan akhlak Rasul Saw.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Adapun hasil-hasil

---

<sup>45</sup> Imam Mawardi dan Abdullah Faqih., *Wahai Ulama Kembalilah Kepada Ummat...*, hal.

penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang sabung ayam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rahmatul Hidayat, “Sabung Ayam *Tabuh Rah* dan *Judi Tajen* di Bali”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). Dalam skripsi ini membahas tentang hukum dari *tabuh rah* dan *judi tajen* dalam perspektif hukum islam maupun hukum positif.<sup>46</sup>
2. Muh Nur Fadlan,” Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Gowa Tahun 2006-2011 ”, (Skripsi Fakultas Syar’iah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2012). Dalam skripsi ini membahas tentang penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengimplementasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Rahmatul Hidayat, *Sabung Ayam Tabuh Rah dan Judi Tajen di Bali*, (Jakarta :Skripsi, 2011).

<sup>47</sup> Muh Nur Fadlan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Gowa Tahun 2006-2011* , (Makassar :Skripsi, 2012).

3. Valentinus, “Budaya Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi (Studi Kasus Di Toraja Tahun 2010-2012”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013). Dalam skripsi ini membahas Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resort Tana Toraja dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam ada dua macam yaitu upaya preventif dan upaya represif.<sup>48</sup>
4. Ikbal, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka (Studi Tahun 2009-2012)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013). Dalam skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam: Faktor kebiasaan/hobby, Faktor lemahnya penghayatan terhadap agama, Faktor Lingkungan, Faktor ekonomi dan Faktor lemahnya penegakan hukum.<sup>49</sup>
5. Rahmat, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Di Kabupaten Enrekang Tahun 2009 S/D 2012)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013). Dalam skripsi ini membahas Peran serta masyarakat dalam pemberantasan judi sabung ayam sangat diharapkan. Karena dengan adanya kesadaran masyarakat mengenai dampak negative dari judi sabung ayam itu akan member efek positif terhadap masyarakat itu sendiri

---

<sup>48</sup> Valentinus, *Budaya Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi (Studi Kasus Di Toraja Tahun 2010-2012)*, (Makasar:Skripsi, 2013).

<sup>49</sup> Ikbal, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka (Studi Tahun 2009-2012)*, (Makasar:Skripsi, 2013).

sekaligus dapat mengurangi dan dapat diharapkan dapat memberantas maraknya judi sabung ayam.<sup>50</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah skripsi ini merupakan penelitian baru yang mengusung penelitian tentang sabung ayam dalam berbagai sudut pandang mulai dari pandangan ulama, praktisi hukum hingga tokoh masyarakat yang memiliki begitu banyak pengaruh dalam kehidupan di masyarakat.

---

<sup>50</sup> Rahmat, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Di Kabupaten Enrekang Tahun 2009 S/D 2012)*, (Makasar:Skripsi, 2013).